

ABSTRAK

Persaingan usaha merupakan hal yang lumrah ditemui dalam praktek bisnis. Hal ini disebabkan pelaku usaha berlomba-lomba untuk mencapai suatu tujuan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Persaingan usaha menimbulkan dampak positif terhadap perekonomian negara dan konsumen publik. Namun, persaingan usaha yang tidak diatur dengan baik merugikan perekonomian secara umum dan konsumen publik. Salah satu upaya pengaturan persaingan usaha adalah melalui *public enforcement* hukum persaingan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan *public enforcement* hukum persaingan usaha dan kaitannya dengan perlindungan konsumen publik pada negara Amerika Serikat, Republik Federal Jerman, dan Indonesia. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis serta data tambahan yang diperoleh dari wawancara. Penelitian menunjukkan adanya ketertinggalan kemajuan penerapan *public enforcement* hukum persaingan usaha di Indonesia dibandingkan dengan dua negara lainnya sehingga belum mampu untuk melindungi kepentingan konsumen publik secara optimal. Hal ini menimbulkan urgensi untuk dilakukannya optimalisasi mekanisme *public enforcement* hukum persaingan usaha di Indonesia, utamanya dalam penegakan aspek pidana hukum persaingan usaha dan mekanisme penyelidikan otoritas persaingan usaha. Selain daripada itu terdapat urgensi untuk diadakannya program pemulihan ganti rugi secara langsung kepada konsumen publik yang terdampak oleh praktik persaingan usaha tidak sehat.

Kata kunci: *public enforcement, hukum persaingan usaha, perlindungan konsumen publik.*